

31. BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas daerah.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di daerah.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di daerah.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri daerah. 2. Penyusunan RPJM SKPD daerah di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja daerah di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri daerah.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat daerah.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di daerah.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di daerah.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat daerah. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat daerah.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat daerah dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat daerah.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah.

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR